



**PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Aswar Edi Saputra Hutagalung bin Asmar Juang**, NIK 1273031906760001, tempat dan lahir di Sibolga, 19 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Midin Hutagalung No.43, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Novrida Lubis binti Sakrin Lubis**, NIK 1273036709810004, tempat dan tanggal lahir di Padang Sidempuan, 27 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Midin Hutagalung No.43, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi serta pihak-pihak yang terkait di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register Nomor

Hal. 1 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.P/2021/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

**Asmidar Hutagalung binti Aswar Edi Saputra Hutagalung**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Midin Hutagalung No.43, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Dengan calon suaminya:

**Luthfi Wahyudi Caniago bin Lukman Caniago**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan online, tempat kediaman di Jalan Mojopahit No.130, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas Kota

Hal. 2 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya, berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Asmidar Hutagalung binti Aswar Edi Saputra Hutagalung untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Luthfi Wahyudi Caniago bin Lukman Caniago;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Hal. 3 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung dan calon suaminya yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago serta orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya dan juga kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beserta kepada orangtua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 19 (sembilan) belas tahun dari berbagai segi, seperti terhentinya pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, tingginya resiko penyakit atau resiko kematian karena belum siapnya organ reproduksi anak, resiko terganggunya ekonomi, sosial dan psikologis anak karena masih dalam fase perkembangan anak ataupun resiko munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosional yang belum matang dan atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah memahaminya dan selanjutnya menyatakan masih tetap dengan rencana semula agar anak Pemohon I dan Pemohon II bisa menikah dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan bertanggungjawab dan akan membimbing serta terus membantu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung dan calon suaminya yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sehingga

Hal. 4 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pernikahan dapat tercapai oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia saat ini masih duduk dibangku kelas dua SLTA dan akan menyelesaikannya, meskipun telah menikah nantinya;
- Bahwa ia ingin menikah dengan Luthfi Wahyudi Caniago bukan atas dasar paksaan, melainkan atas dasar rasa sayang karena sudah sejak bulan Juni 2020 menjalin hubungan dekat (pacaran);
- Bahwa ia dengan calon suaminya yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago sudah menjalin hubungan yang sangat dekat serta telah terlanjur melakukan berhubungan badan layaknya suami istri, sehingga telah hamil enam bulan;
- Bahwa ia ingin menikah dengan calon suaminya bukan disebabkan karena sudah dalam kondisi hamil, namun bertujuan agar ia dan calon suaminya dapat terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia sudah siap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri nantinya;

Bahwa calon suami dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago bin Lukman Caniago di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung atas dasar sayang karena telah menjalin hubungan dekat (pacaran) selama satu tahun;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung sudah saling menyayangi dan juga telah terlanjur berhubungan badan;
- Bahwa ia ingin menikah dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung bukan karena dipaksa atau karena anak Pemohon I dan Pemohon II (yang bernama Asmidar Hutagalung sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang suami;
- Bahwa ia sudah memiliki penghasilan dari berjualan baju secara online;

Hal. 5 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang kandung dari calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Afridawaty Hutagalung binti Hidup Hutagalung di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung dari Luthfi Wahyudi Caniago sudah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung dengan Luthfi Wahyudi Caniago sudah satu tahun menjalin hubungan dekat;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung dengan Luthfi Wahyudi Caniago sudah terlalu dekat dan telah sampai berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Luthfi Wahyudi Caniago hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan, baik dari segi psikis, fisik ataupun dari segi ekonomi;
- Bahwa saya bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua telah merestui Luthfi Wahyudi Caniago untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung;
- Bahwa saya bersama Pemohon I dan Pemohon II akan tetap membimbing dan akan tetap membantu Luthfi Wahyudi Caniago dan Asmidar Hutagalung dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa Luthfi Wahyudi Caniago saat ini bekerja sebagai pedagang baju online;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi dan juga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan persyaratan dan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273031906760001 dan NIK 1273036709810004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal. 6 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273030210070304 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 November 2011, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1273-LT-16112018-0005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2019, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);
4. Fotokopi Ijazah An. Asmidar Hutagalung yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Mei 2019, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P4);
5. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 0092/kua.02.19.4/PKSP2R.01/VII/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 7 Juli 2021, oleh Hakim diberi paraf tanda bukti (P5);

## B. Saksi:

1. Nama Maswanuli Hutagalung bin Hidup Hutagalung, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 31 Desember 1975, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Murai Gg. Istiqamah, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga,

Hal. 7 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago;
- Bahwa saksi kenal dengan Asmidar Chaniago;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung dengan Luthfi Wahyudi Caniago sudah satu tahun menjalin hubungan dekat (pacaran) dan sudah terlanjur berhubungan badan, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Asmidar Hutagalung) dengan Luthfi Wahyudi Caniago bukan disebabkan karena ada paksaan, namun atas dasar dari keinginan dan kehendak sendiri;
- Bahwa Luthfi Wahyudi Caniago sepengetahuan saksi bekerja berjualan secara online;
- Bahwa rencana pernikahan antara Luthfi Wahyudi Caniago dengan Asmidar Hutagalung terkendala karena Asmidar Hutagalung belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara Luthfi Wahyudi Caniago dengan Asmidar Hutagalung tidak ada larangan untuk menikah, baik karena ada hubungan darah, semenda ataupun karena ada hubungan sesusuan;

2. Nama Lina Yanti Hutagalung binti Hidup Hutagalung, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 11 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Asmidar Hutagalung;

Hal. 8 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung karena saksi adalah bibi dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung sudah satu tahun menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan Luthfi Wahyudi Caniago;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Luthfi Wahyudi Caniago dengan Asmidar Hutagalung ingin menikah bukan atas dasar paksaan, tetapi atas kehendak mereka sendiri, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara Luthfi Wahyudi Caniago dengan Asmidar Hutagalung tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan antara Luthfi Wahyudi Caniago dengan Asmidar Hutagalung terkendala karena masalah anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa Luthfi Wahyudi Caniago sudah bekerja sebagai nelayan;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Hal. 9 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan saat ini berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Asmidar Hutagalung yang dimohonkan dispensasi nikah karena belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 10 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan kandungnya yang bernama Asmidar Hutagalung yang rencananya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago bin Lukman Caniago, namun hal tersebut terkendala dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk melengkapi persyaratan administrasi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan administrasi tersebut berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga, identitas dan ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 138 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah, perlu mendengarkan keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami si anak, orang

Hal. 11 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua/wali dari calon suami si anak serta memberikan penjelasan yang berkenaan dengan resiko dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami si anak, orang tua/wali dari calon suami si anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI serta Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami si anak, orang tua kandung dari calon suami si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suaminya serta kepada orang tua si anak (Pemohon I dan Pemohon II) dan juga kepada orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, baik resiko dari terhentinya proses pendidikan anak karena pernikahan, resiko dari segi kesehatan karena belum siapnya organ reproduksi si anak, resiko dari segi ekonomi, sosial dan psikologis karena masih kategori anak serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga si anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan juga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beserta orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah memahami penjelasan dari Hakim tentang resiko pernikahan yang dilakukan dibawah umur tersebut dan selanjutnya menyatakan tetap dengan maksud semula agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung dengan calon suaminya yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago dapat melanjutkan rencana pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan anak Pemohon I dan

Hal. 12 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suaminya menyatakan telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka yang telah disepakati oleh orangtua kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi karena rencana pernikahan tersebut adalah atas dasar persetujuan dan keinginan sendiri dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, dan selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya menyatakan telah siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua kandung dari Luthfi Wahyudi Caniago menyatakan akan terus membimbing dan juga membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dalam mengarungi rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas dari Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon I dan Pemohon II yang secara administrasi kependudukan masih berstatus penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Akta Kelahiran), bukti tersebut menjelaskan tentang Asmidar Hutagalung yang lahir pada tanggal 8 November 2004 dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi Ijazah), bukti tersebut menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 (asli Surat Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan), bukti tersebut menjelaskan tentang pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota

Hal. 14 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Asmidar Hutagalung dengan calon suaminya dikarenakan Asmidar Hutagalung belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah (belum mencapai umur 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, namun tidak dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai, maka belum memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti, namun dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan bersedia menjadi saksi dan sudah dewasa serta sudah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tentang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama yang bernama Asmidar Hutagalung yang telah menjalin hubungan dekat dengan Luthfi Wahyudi Caniago selama satu tahun dan antara keduanya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri serta antara Asmidar Hutagalung dengan Luthfi Wahyudi Caniago tidak terdapat halangan untuk menikah serta keterangan lainnya adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga keterangan dari calon suami

Hal. 15 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tuanya beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung berkediaman di wilayah Kota Sibolga;
- Bahwa anak perempuan yang bernama Asmidar Hutagalung lahir dari pasangan suami istri yang bernama Aswar Edi Saputra Hutagalung dan Novrida Lubis pada tanggal 8 November 2004;
- Bahwa antara anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung dengan calon suaminya yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago sudah satu tahun menjalin hubungan (pacaran) dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung dengan calon suaminya yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui maksud anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung dengan Luthfi Wahyudi Caniago terkendala karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menyatakan telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan telah siap menjalankan untuk tugas mereka dalam rumah tangga nantinya;

Hal. 16 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan akan terus membantu dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa laki-laki bernama Luthfi Wahyudi Caniago telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah benar;
- Bahwa anak perempuan yang bernama Asmidar Hutagalung adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung saat ini belum memenuhi syarat umur yang dibolehkan untuk menikah, yaitu belum berusia 19 tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung binti Aswar Edi Saputra Hutagalung dan calon suaminya yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago bin Lukman Caniago telah menyatakan keinginan untuk menikah serta telah mendapatkan izin/restu dari orang tua

Hal. 17 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



mereka, sehingga telah memenuhi maksud dari Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dianggap mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai suami dan istri sesuai dengan maksud dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".*

2. Kaidah Fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak/menghindarkan dari suatu kemudharatan itu hendak lebih diutamakan dari menarik keuntungan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung belum memenuhi syarat umur yang diperbolehkan untuk menikah, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung dengan seorang laki-laki yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago telah sangat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dan sulit untuk dipisahkan serta sudah terlanjur berhubungan layaknya suami istri, maka untuk menghindari terjadinya kemudaratannya yang lebih lanjut, sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh diatas, pernikahan sebagai sarana untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan anak merupakan solusi terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung dengan seorang laki-laki yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago tidak terdapat halangan untuk menikah dan diantara keduanya tidak terdapat perbedaan usia yang jauh serta pernikahan tersebut bukanlah atas dasar paksaan dan pendidikan dari anak Pemohon I dan Pemohon II juga akan segera selesai serta rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung dengan calon suaminya adalah dalam rangka menjalankan ajaran agama Islam, sehingga telah sejalan dengan maksud dalam surat An-Nur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dianggap sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago, baik dari segi kejiwaan (psikologis) ataupun dari kondisi fisik dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 19 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asmidar Hutagalung binti Aswar Edi Saputra Hutagalung untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Luthfi Wahyudi Caniago bin Lukman Caniago;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1442 *Hijriyah* oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh Eddy Sumardi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

M. Arif Sani, S.HI

Panitera

Eddy Sumardi, S.Ag

### Perincian biaya perkara:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran                        | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                             | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II | : Rp. 200.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 21 dari 21 Halaman  
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)